

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris *procedure* yang biasa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam kamus manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa tugas harus diselesaikan.

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi (2008 : 5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Azhar (2000 : 195) menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.

Dari kedua definisi prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari penulisan, pemberian kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan dan pembuatan daftar.

Pengertian Prosedur menurut Para Ahli:

- a. Menurut Zaki Baridwan (2009 : 30) Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerial*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, didukung untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang sedang terjadi.
- b. Menurut Rudi M (2013 : 84) Prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

Karakteristik Prosedur:

- a. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Menunjukan tidak adanya keterlambatan.

- f. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi agar tidak terjadi penyimpangan.

Manfaat Prosedur:

- a. Prosedur harus lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- d. Membantu dalam usaha meningkatkan poduktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2 Pencairan Dana

Pengertian Pencairan Dana

Pencairan Dana adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku mengenai pembiayaan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong pembangunan daerah yang berpedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Pengertian Pencairan Dana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Pencairan Dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.

Pengertian Pencairan Dana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 Pasal 1 : 13:

Pencairan dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh yang bersangkutan.

Pengertian Pencairan Dana menurut Para Ahli:

- a. Menurut Deddy Nordiawan (2009 : 98) Pencairan Dana adalah surat yang di pergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang telah ditunjuk.

Tujuan Pencairan Dana:

- a. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatik sesuai dengan prosedur yang ada.
- b. Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melengkapi sarana dan prasaran pembangunan.
- c. Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembangunan.

2.3 Klaim

Pengertian Klaim

Klaim asuransi merupakan permintaan resmi yang dibuat oleh nasabah untuk perusahaan asuransi agar bisa mendapatkan pembayaran terkait kerugian yang diterima. Nantinya perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim yang sampai pada mereka sebelum mengganti kerugian. Untuk mengajukan klaim, nasabah perlu mengetahui prosedur pengajuannya, metode yang digunakan perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian serta istilah-istilah yang digunakan. Salah satu istilah yang sering digunakan adalah *deductible* merupakan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik polis asuransi jika terjadi pengajuan klaim.

Pengertian Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Dengan kata lain, klaim dapat dikatakan bahwa pengajuan atau tuntutan atas hak seseorang untuk mendapatkan haknya atas kerugian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Pengertian Klaim menurut Para Ahli:

- a. Menurut Amrin Abdullah (2006 : 121) Klaim Asuransi adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.
- b. Menurut Budi (2012) Klaim Asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara

asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.

2.4 Jaminan Hari Tua (JHT)

Pengertian Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan berhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya).

Pengertian Jaminan Hari Tua menurut Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/23/092017 Pasal 1:

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT):

Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 bulan).

Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun.

Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus. Pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sampai batas tertentu, paling banyak 30% dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT), yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

Kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT):

Kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan.

Kepesertaan Penerima Upah selain penyelenggara negara:

- a. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan.
- b. Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan.

Kepesertaan Bukan Penerima Upah:

- a. Pemberi kerja.
- b. Pekerja di luar hubungan kerja / mandiri.
- c. Pekerja bukan penerima upah selain poin 2.

2.5 Dana Pensiun

Pengertian Dana Pensiun

Pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut *trust* sedangkan pengelolanya disebut *trustee* atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.

Pengertian Dana Pensiun menurut Undang - Undang No.11 Tahun 1992:

Dana pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun bagi pesertanya. Dapat melakukan pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu. Manfaat pensiun diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

Berdasarkan Undang - Undang No. 11 tahun 1992, di Indonesia terdiri dari 3 jenis Dana Pensiun:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

c. Dana Pensiun Lembaga Keuntungan.

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam rangka menjalankan program Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan, rasa aman, perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian, Pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang menanggung hal tersebut, yang ditujukan baik karyawan negeri maupun swasta.

Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun:

a. Bagi Pemberi Kerja

1. Kewajiban Moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.

2. Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

3. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja

Dengan memasukan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

b. Bagi Karyawan

1. Rasa Aman Terhadap Masa Yang Akan Datang

Karyawan yang mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.

2. Kompensasi Yang Lebih Baik

Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

Asas, Fungsi, dan Norma Dana Pensiun

a. Asas Pokok Dana Pensiun:

1. Penyelenggaraan Dilakukan Dengan Sistem Pendanaan

Setiap penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak

peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya.

2. Pemisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian tidak diperkenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan pendiri/perusahaan. Pengelolaan kekayaan dana pensiun dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaan.

3. Kesempatan Untuk Mendirikan Dana Pensiun

Setiap pemberi kerja (orang/badan yang memperkerjakan karyawan) memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya.

4. Penundaan Manfaat

Pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghimpunan dana dalam rangka penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah pensiun.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan

tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta.

b. Fungsi Program Pensiun:

1. Asuransi

Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

2. Tabungan

Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan datang.

3. Pensiun

Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

c. Norma / Aturan-Aturan Program Pensiun:

1. Manfaat pensiun untuk peserta dan keluarganya didasarkan atas himpunan iuran dalam cadangan wajib dari masa kepesertaan, ditambah bonus dari cadangan bonus untuk dan atas nama peserta.
2. Uang pertanggungan diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia, atau cacat sebelum mencapai usia pensiun,

didasarkan atas jumlah iuran yang sebagiannya terkumpul pada saat peserta tersebut mencapai usia pensiun.

3. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun, hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus dari cadangan bonus.
4. Bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus.
5. Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kepada peserta/ahli waris peserta ditunjuk dalam Sertifikat Dana Pensiun.

Pelaksanaan Dana Pensiun Pemerintah di Indonesia antara lain:

- a. Jamsostek adalah suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN dibawah departemen tenaga kerja dan transmigrasi. (UU No. 3/1992).
- b. Taspen adalah tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) di bawah naungan departemen keuangan. (Kepres No. 8/1997).
- c. ASABRI adalah dana pensiun angkatan bersenjata berada dibawah naungan departemen pertahanan. (Kepres No. 8/1977).

Pedoman tata kelola Dana Pensiun dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-136/BL/2006, meliputi:

- a. Keterbukaan, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan mengenai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
- b. Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap pihak yang terkait dengan dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
- c. Pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan dana pensiun untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di dana pensiun.
- d. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dana pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum.

2.6 Tenaga Kerja

Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengertian Tenaga Kerja menurut UU Nomor. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2:

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Pengertian Tenaga Kerja Menurut UU No. 25 Tahun 1997:

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau yang telah melakukan pekerjaan baik yang berada di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969:

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan

ini maka pembinaan tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Disnaker (2007 : 5):

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun keatas dan telah mampu untuk melaksanakan pekerjaan.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Para Ahli:

- a. Menurut Dumairy yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” Tenaga Kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.
- c. Menurut MT Rionga & Yoga Firdaus (2007 : 2) Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga.
- d. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987) Tenaga Kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.

- e. Menurut Subri (2003) Tenaga Kerja adalah permintaan partisipasi tenaga dalam memproduksi barang ataupun jasa atau penduduk yang berusia 15-64 tahun.

Klasifikasi Tenaga Kerja

a. Berdasarkan Penduduknya:

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Batas Kerja

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.

c. Berdasarkan Kualitasnya

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Masalah Ketenagakerjaan

Berikut ini beberapa masalah Ketenagakerjaan di Indonesia:

a. Rendahnya kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

b. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran.

c. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Maka dari itu di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

d. Pengangguran

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula







tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Oleh sebab itu pengangguran akan semakin banyak.



2.7 Simbol – Simbol dalam Pembuatan *Flowchart*





Simbol – Simbol yang sering digunakan dalam pembuatan *Flowchart*:

Simbol Input /Output

Simbol	Nama	Keterangan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen atau laporan ini bisa merupakan hasil tulisan tangan maupun hasil cetakan komputer
	Rangkap dari sebuah dokumen	Rangkap dokumen diindikasikan dengan pemberian nomor dokumen pada sudut sebelah kanan simbol dokumen.
	Input/Output; Jurnal dan Buku Besar	Simbol ini menggambarkan setiap fungsi input atau output dalam flowchart program. Simbol ini juga digunakan untuk menggambarkan jurnal dan buku besar dalam flowchart dokumen.
	Display	Simbol ini menggambarkan informasi yang ditampilkan oleh perangkat output online, seperti sebuah terminal, monitor, atau layar.
	Pengetikan online	Memasukkan data menggunakan perangkat online, seperti terminal atau komputer personal.
	Transmittal Tape	Control total yang dibuat secara manual; digunakan guna pengendalian untuk dibandingkan dengan total yang dihasilkan oleh komputer
	Terminal atau komputer personal	Simbol display dan simbol pengetikan online digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal dan komputer personal.






Gambar 1. *Flowchart* Simbol Input/Output

Simbol Proses

Simbol	Nama	Keterangan
	Pengolahan komputer	Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer; biasanya menyebabkan perubahan data dan informasi
	Operasi manual	Memproses sesuatu secara manual
	Operasi auxiliary	Fungsi pemrosesan yang dijalankan oleh suatu perangkat, selain komputer.
	Operasi pengetikan off-line	Suatu operasi dengan menggunakan perangkat pengetikan off-line, seperti cash register.









Gambar 2. *Flowchart* Simbol Proses

Simbol Simpanan

Simbol	Nama	Keterangan
	Disk magnetik	Data disimpan secara permanen di dalam disk magnetik; digunakan sebagai master file dan database.
	Tape magnetik	Data disimpan dalam tape magnetik
	Disket	Data disimpan dalam disket
	Penyimpanan on-line	Data disimpan dalam file temporary dalam sebuah media direct-access seperti sebuah disk.
	Arsip	Arsip dokumen yang disimpan secara manual. Huruf yang tercantum dalam simbol mengindikasikan urutan pengarsipan. N=urut nomor, A=urut abjad, T=urut tanggal.

Gambar 3. Flowchart Simbol Simpanan







Simbol Alur dan Simbol-simbol lain

Simbol	Nama	Keterangan
	Arus dokumen atau proses	Arah aliran dokumen atau pemrosesan, biasanya arus ke kanan atau ke bawah.
	Arus data atau informasi	Arah arus data atau informasi; sering kali digunakan untuk menunjukkan penggandaan data dari satu dokumen ke dokumen yang lain.
	Link komunikasi	Transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui suatu jalur komunikasi
	Penghubung pada halaman yang sama	Menghubungkan aliran proses pada satu halaman yang sama; simbol ini berguna untuk menghindari adanya garis-garis alur yang saling bersilangan
	Penghubung pada halaman yang berbeda	Arus masuk ke dalam suatu halaman atau arus keluar dari suatu halaman.
	Terminal	Awal, akhir atau suatu titik interupsi dalam suatu proses atau program; juga digunakan untuk mengindikasikan pihak eksternal.
	Keputusan	Suatu tahapan pengambilan keputusan; digunakan dalam flowchart program komputer untuk menunjukkan adanya berbagai alternatif percabangan
	Anotasi	Tambahan keterangan atau catatan penjas







Gambar 4. *Flowchart* Simbol Alur dan Simbol Lain

Simbol *Flowchart*

Flowchart disusun menggunakan simbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam program. Simbol-simbol yang dipakai antara lain:

Simbol	Nama	Penjelasan
	Flow Direction symbol	Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga <i>connecting line</i> .
	Terminator Symbol	Simbol untuk permulaan (<i>start</i>) atau akhir (<i>stop</i>) dari suatu kegiatan.
	Connector Symbol	Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.
	Connector Symbol	Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.
	Processing Symbol	Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer.
	Manual Symbol Operation	Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer.

Gambar 5. Simbol *Flowchart*

	Simbol <i>Decision</i>	Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.
	Simbol <i>Input- Output</i>	Simbol yang menyatakan proses <i>Input</i> dan <i>Output</i> tanpa tergantung dengan jenis peralatannya
	Simbol <i>Preparation</i>	Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan didalam <i>storage</i> .
	Simbol <i>Predefine Proses</i>	Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (<i>sub-program</i>) / prosedur.
	Simbol <i>Display</i>	Simbol yang menyatakan peralatan <i>output</i> yang digunakan yaitu layar, <i>plotter</i> , <i>printer</i> dan sebagainya.
	Simbol <i>disk and On-line Storage</i>	Simbol yang menyatakan <i>input</i> yang berasal dari <i>disk</i> atau disimpan ke <i>disk</i> .

Gambar 6. Simbol *Flowchart*